



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/157 TAHUN 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HEWAN
TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA
TENGAH DENGAN CARA PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa hewan ternak dalam keadaan sudah tidak produktif, usia tua, mati dan sudah tidak dapat menunjang tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilakukan penghapusan dengan cara penjualan dan pemusnahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c dan Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Penjualan Dan Pemusnahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.7/2499 tanggal 4 September 2025 tentang Pembentukan Panitia Penilai Kondisi Dan Harga Ternak (PPKHT) pada Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan provinsi Jawa Tengah Nomor 500.7.2.1/40 Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 tentang Pembentukan Panitia Penilai Kondisi Dan Harga Ternak (PPKHT) pada Balai Inseminasi Buatan Kelas A Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
 3. Berita Acara Penilaian Kondisi Dan Harga Ternak pada Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.2.3.2/1387/2025 tanggal 8 Desember 2025;
 4. Berita Acara Penilaian Kondisi Dan Harga Ternak Nomor 500.7/387/2026 tanggal 13 April 2026;
 5. Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/454 tanggal 20 April 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Penjualan Dan Pemusnahan, yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan penjualan dan pemusnahan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis.
- KEEMPAT : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan
aslinyaKepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/157 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HEWAN TERNAK PADA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN CARA PENJUALAN
DAN PEMUSNAHAN

DATA BARANG MILIK DAERAH BERUPA HEWAN TERNAK
YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN

NO	UNIT PENGELOLA	KODE BARANG	NO. REGISTER	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	HASIL PENILAIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH										
a.	TERNAK AFKIR										
1		11.01.00.00.032702.00005.00000.2023-1.3.5.03.02.01.003	000008	TERNAK POTONG.KAMBING	Kambing Boer	2022	1	45.000.000	Kondisi sakit, produktivitas rendah, kualitas semen segar di bawah standart	1.168.000	Tidak efisien dan ekonomis
2		11.01.00.00.032702.00005.00000.2023-1.3.5.03.02.01.003	000015	TERNAK POTONG.KAMBING	Kambing Saanen	2022	1	10.347.140	Kondisi sakit, produktivitas rendah, kualitas semen segar di bawah standart	896.000	Tidak efisien dan ekonomis
3		11.01.00.00.032702.00005.00000.2023-1.3.5.03.02.01.003	000013	TERNAK POTONG.KAMBING	HEWAN KAMBING PERANAKAN ETTAWA (PE JANTAN)	2022	1	4.742.140,00	Sakit kronis dan produktivitas rendah dengan rataan produksi pertahun adalah 1.094 dosis.	832.000	Infausta dan tidak berproduksi
4		11.01.00.00.032702.00005.00000.2023-1.3.5.03.02.01.006	000015	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	SAPI ANGUS PEJANTAN	2022	1	32.700.000,00	Kualitas semen segar di bawah standart (sperma mati) dengan rataan produksi per tahun adalah 0 dosis.	37.480.000	Tidak dapat berproduksi
5		11.01.00.00.032702.00005.00000.2024-1.3.5.03.02.01.006	000002	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	SAPI POGASI	2024	1	10.000.000,00	Libido rendah dengan rataan produksi per tahun adalah 0 dosis.	30.160.000	Tidak dapat berproduksi
6		11.01.00.00.032702.00005.00000.2024-1.3.5.03.02.01.006	000003	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	SAPI SIMMENTAL	2024	1	18.000.000,00	Kualitas semen segar di bawah standart dengan rataan produksi per tahun adalah 0 dosis.	26.840.000	Tidak dapat berproduksi
7		11.01.00.00.032702.00005.00000.2024-1.3.5.03.02.01.006	000008	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	SAPI LIMOUSIN	2024	1	25.000.000,00	Kualitas semen segar di bawah standart.	28.400.000	Produktivitas rendah
8		11.01.00.00.032702.00005.00000.2024-1.3.5.03.02.01.006	000014	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	SAPI LIMOUSIN	2024	1	16.000.000,00	Kualitas semen segar di bawah standart dengan rataan produksi per tahun adalah 658 dosis.	20.600.000	Produktivitas rendah
9		11.01.00.00.032702.00005.00000.2024-1.3.5.03.02.01.006	000018	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	SAPI LIMOUSIN	2024	1	25.500.000,00	Libido rendah dengan rataan produksi per tahun adalah 0 dosis.	21.960.000	Tidak dapat berproduksi
10		11.01.33.22.032702.00005.00000.2017-1.3.5.03.02.01.006	000004	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	Sapi Limousine	2017	1	49.330.000,00	Umur tua dan kualitas sperma menurun dibawah standar	33.640.000	Produksi menurun
11		11.01.33.22.032702.00005.00000.2018-1.3.5.03.02.01.003	000001	TERNAK POTONG.KAMBING	Kambing PE	2018	1	24.680.000,00	Umur tua, SNI tidak bisa diperpanjang dan produksi rendah dengan rataan produksi per tahun adalah 0 dosis.	3.285.000	Semen tidak layak edar.
12		11.01.33.22.032702.00005.00000.2018-1.3.5.03.02.01.003	000002	TERNAK POTONG.KAMBING	Kambing PE	2018	1	24.680.000,00	Umur tua, SNI tidak bisa diperpanjang dan produksi rendah dengan rataan produksi per tahun adalah 0 dosis.	2.475.000	Semen tidak layak edar.

13		11.01.33.74.032702.00005.00000.2016-1.3.5.03.02.01.006	000001	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	SAPI SIMENTAL	2016	1	49.250.000,00	Umur tua, SNI tidak bisa diperpanjang.	37.200.000	Semen tidak layak edar.
JUMLAH							13	335.229.280		244.936.000	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan
 aslinyaKepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/157 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HEWAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN CARA PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN

DATA BARANG MILIK DAERAH BERUPA HEWAN TERNAK
YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN DENGAN CARA PEMUSNAHAN

NO	UNIT PENGELOLA	KODE BARANG	NO. REGISTER	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	HASIL PENILAIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH										
a.	TERNAK MENINGGAL										
1		11.01.00.00.032702.00005.00000.2023-1.3.5.03.02.01.003	000020	TERNAK POTONG.KAMBING	KAMBING PE	2023	1	7.500.000,00	Mati karena penyakit Chronic Enzootic Pneumonia	-	Mati Tahun 2025
2		11.01.00.00.032702.00005.00000.2024-1.3.5.03.02.01.006	000015	TERNAK POTONG.BINATANG TERNAK.SAPI	SAPI SIMENTAL	2024	1	25.000.000,00	Mati karena penyakit Bronchopneumonia	-	Mati Tahun 2024
3		11.02.00.00.032702.00005.00000.2020-1.3.5.03.02.01.003	000002	TERNAK POTONG.KAMBING	Kambing Boer	2020	1	32.400.000,00	Mati karena penyakit Bronchopneumonia kronis	-	Mati Tahun 2026
JUMLAH							3	64.900.000		-	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan
aslinyaKepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

1970072291996021001
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).